BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- (1) Bahwa telah berlangsung ketimpangan yang tajam antara lembaga penyelenggara pemilu tingkat sub-nasional di Indonesia, yakni KPU provinsi, ditilik dari pelbagai aspek, mulai dari jumlah kabupaten/kota, jumlah TPS, jumlah daerah pemilihan, jumlah penduduk, dan seterusnya;
- (2) Ketimpangan antar-KPU sub-nasional itu terjadi karena ketentuan kewilayahannya ditetapkan atas dasar wilayah administrasi provinsi. Artinya, KPU sub-nasional itu selalu berarti KPU di provinsi tertentu belaka. Keharusan berpegang kepada kaidah administrasi pemerintahan itulah yang menyebabkan ketimpangan dan ketidak-adilan sejak dari awalnya. Padahal kaidah ini sesungguhnya keliru;
- (3) Keharusan menjadikan wilayah administrasi provinsi sebagai wilayah KPU sub-nasional ini menjadi operasi yang sifatnya paradigmatik, yakni berakar pada semacam *mental blocking* bagi pengambil kebijakan khususnya dan khalayak pada umumnya, yang membuat tertutup terhadap kemungkinan lain yang berbeda. Secara demikian akar ketimpangan antar-KPU sub-nasional itu berada pada belenggu paradigma, yang membuatnya tidak cepat disadari, diterima dan dirubah;
- (4) Ketimpangan *electoral management body* (EMB) tingkat sub-nasional itu diatasi dengan melakukan dekonstruksi dan membongkar KPU sub-nasional

tidak lagi berbasiskan provinsi. Rekonstruksi EMB yang operasional dan mengatasi problematika yang ada dilakukan dengan menerapkan beberapa kriteria, antara lain setara dalam cakupan jumlah kabupaten/kota, jumlah daerah pemilihn dan jumlah TPS. Optimalisasi solusi yang dilakukan dengan Metode AHP (*analytic hierarchy process*) menghasilkan KPU regional yang secara relatif lebih setara satu sama lain ditilik dari aspek-aspek yang dipilih;

5.2. Rekomendasi

- (1) Kajian dekonstruksi-rekonstruksi terhadap EMB sub-nasional ini perlu diterapkan lebih lanjut untuk wilayah-wilayah lain di Indonesia secara lebih luas. Jika dimungkinkan, Penulis —insya Allah— akan melakukannya sendiri secara serial;
- (2) Rekonstruksi harus dilakukan berdasar lebih banyak kriteria, setidaknya tiga aspek secara bersama-sama, sehingga *regrouping* atau *clastering* yang dilakukan memiliki kedalaman dari segi aspek-aspek yang dipertimbangkan sebagai kriteria;
- (3) Rekonstruksi penting dilakukan dengan mempertimbangkan secara erat faktor-faktor setempat sebagai muatannya, misalnya menyangkut kondisi kultural-geografis yang berkaitan.[].